



BAB I

PENDAHULUAN

Penulis dalam bab ini membahas latar belakang masalah berupa informasi yang disusun sistematis dan menguraikan fenomena yang terjadi sebagai landasan penulis untuk dijadikan rumusan masalah penelitian ini. Berikutnya membahas mengenai identifikasi masalah yang merupakan awal dari tahap penulis menyajikan masalah-masalah yang ditentukan dan akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah batasan masalah sebagai pembatas atau masalah-masalah yang dipilih dan sebelumnya sudah dijelaskan pada identifikasi masalah sejalan dengan ruang lingkup penelitian.

Batasan penelitian dipilih sebagai batasan objek yang dipilih penulis berupa periode dan data yang akan diteliti melalui pertimbangan batas waktu, tenaga, dan dana. Rumusan masalah adalah rangkuman dari batasan masalah yang dijadikan satu dalam satu paragraf serta tujuan penelitian yang merupakan pembahasan dari jawaban dalam batasan masalah. Di bagian akhir penulis akan menguraikan manfaat dari penelitian ini bagi penulis, pembaca, peneliti selanjutnya, serta para pihak yang berkaitan di dalam penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia selaku negara berkembang selalu mengupayakan pembangunan nasional dengan tujuan menjadikan Indonesia semakin maju, sebagaimana tujuan nasional Indonesia itu sendiri, yakni merealisasi masyarakat yang berkeadilan dan disertai kemakmuran seperti yang dicantumkan pada UUD 1945. Maka dari itu usaha dalam realisasi tujuan itu sendiri ialah melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun pada pelaksanaan pembangunan nasional itu sendiri pembiayaan masih merupakan permasalahan terpenting. Pembiayaan ini dituangkan ke dalam APBN. Dalam APBN bagi



manusia. Sejak peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Wuhan, Cina, pada Desember 2019, ditemukan jenis virus baru pada manusia, yang disebut Sindrom Pernafasan Akut Parah Coronavirus 2 (SARSCOV2) dan telah menyebabkan Penyakit Coronavirus-2019 (COVID-19). (Indra Jaya, 2021) Sementara itu, kasus ini pertama kali ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2020, saat dua warga negara Jepang dinyatakan terjangkit. Pada 9 April 2020, epidemi meluas ke seluruh Indonesia, dengan Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan memiliki tingkat paparan virus tertinggi. (Sumber : Detik-News. 2020)

Menurut survei pelaku UMKM di Jabodetabek yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC), pandemi berdampak negatif terhadap 82,9% UMKM, sementara yang naik hanya 5,9%. Selama pandemi, 63,9% UMKM mengalami penurunan pendapatan lebih dari 30% sementara 3,8% mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil survei, UMKM berusaha untuk tetap bertahan dalam kegiatan operasionalnya dengan mengurangi *output* barang/jasa, memangkas jam kerja dan jumlah staf, serta mengurangi saluran penjualan/pemasaran. Namun, UMKM lain terus melakukan hal sebaliknya, memperluas saluran pemasaran mereka sebagai strategi bertahan hidup. Sumber: (*DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM*, 2020)

Sebagai akibat dari pandemi yang melanda Indonesia, yang menyebabkan penurunan bagi hampir semua pelaku UMKM di tanah air, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan perpajakan yang memasukkan tanggungan pajak sebagai insentif. Insentif pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah di bidang ekonomi, khususnya bagi UMKM, untuk menjamin Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2020 yang mengatur tentang insentif pajak bagi Wajib Pajak yang terkena dampak



signifikan dari pandemi, Kementerian Keuangan selaku penanggung jawab penyelenggaraan perekonomian negara memberikan program insentif pajak bagi pelaku UMKM. Perorangan, badan usaha berbentuk PT, CV, Firma, dan Koperasi, menurut Kementerian Keuangan (2020), menjadi sasaran dari strategi insentif pajak ini. Sesuai aturan, pelaku UMK akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen kepada pemerintah (DTP) atau bebas pajak, artinya Wajib Pajak UMKM tidak dipaksa membayar pajak. Selanjutnya, ketika melakukan transaksi dengan UMKM, pemotong pajak tidak diwajibkan untuk memotong pajak. Wajib Pajak yang peredaran brutonya dikenakan PPh Final UMKM dapat memanfaatkan insentif PPh Final DTP selama Masa Pajak April 2020 dengan menyerahkan Surat Keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebelum penyampaian laporan realisasi PPh Final DTP, menurut Menteri Peraturan Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Insentif Perpajakan Akibat Corona Virus Disease 2019. Masyarakat tetap akan membayar pajaknya selama terhambat oleh pandemi Covid-19 sebagai akibat dari hal tersebut.

Ha cipta milih IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Ha cipta milih IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 1. 1

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2016-2020

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2016—2020

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.006.794	18.334.683	17.653.046	16.598.887	20.165.718
a. Badan	1.482.500	1.472.217	1.451.512	1.188.488	1.215.417
b. Orang Pribadi Karyawan	14.172.999	13.819.918	13.748.881	13.446.068	16.817.086
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	3.351.295	3.042.548	2.452.653	1.964.331	2.133.215
SPT Tahunan PPh	14.755.255	13.394.502	12.551.444	12.047.967	12.249.793
a. Badan	891.877	963.814	854.354	774.188	706.798
b. Orang Pribadi Karyawan	12.105.833	10.120.426	9.875.321	10.065.056	10.607.940
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.757.545	2.310.262	1.821.769	1.208.723	935.055
Rasio Kepatuhan	77,63%	73,06%	71,10%	72,58%	60,75%
a. Badan	60,16%	65,47%	58,86%	65,14%	58,15%
b. Orang Pribadi Karyawan	85,41%	73,23%	71,83%	74,86%	63,08%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	52,44%	75,93%	74,28%	61,53%	43,83%

Sumber: Laporan Tahunan DJP (2020)

Kepatuhan pajak menggambarkan Wajib Pajak yang mentaati, memenuhi, dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta syarat Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Latofah & Harjo (2020)

Dapat dilihat pada gambar 1.1 presentasi rasio kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan dapat di lihat pada tahun 2018 telah mencapai 71,10%, lalu pada tahun 2019 naik menjadi 73,06%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebanyak 4,57% menjadi 77,63%. Hasil ini dapat dibilang cukup memuaskan karena terjadi kenaikan rasio kepatuhan di setiap tahunnya, tetapi dengan hasil ini juga menunjukkan bahwa tidak semua Wajib Pajak di Indonesia patuh terhadap perpajakan yang berlaku di Indonesia. Terlebih untuk Wajib Pajak badan dan orang pribadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta dilindungi undang-undang. IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



nonkaryawan, dapat di lihat dalam gambar tersebut rasio untuk kedua jenis subjek pajak tersebut cenderung mengalami penurunan di tahun 2020. Untuk Wajib Pajak badan pada tahun 2018 telah mencapai 58,86%, lalu pada tahun 2019 naik menjadi 65,47%, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebanyak 5,31% menjadi 60,16%. Untuk Wajib Pajak pribadi nonkaryawan pada tahun 2018 telah mencapai 74,28%, lalu pada tahun 2019 naik menjadi 75,93%, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebanyak 23,49% menjadi 50,44%. Maka dari itu ini merupakan sebuah masalah karena dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah khususnya untuk orang pribadi nonkaryawan. Rasio kepatuhan Wajib Pajak pada 2020 memang meningkat di banding dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 77,63%. Sumber :*Laporan Tahunan DJP (2020)* Sedangkan pemerintah telah menargetkan rasio kepatuhan untuk tahun 2020 yaitu sebesar 80% yang berarti di tahun 2020 tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan di Indonesia belum mencapai target yang telah di tentukan. Ridhoi (2021)

Menurut Ghofar (2017). Kesadaran Wajib Pajak mengacu pada pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak atas tanggung jawabnya untuk membayar pajak dan menyatakan semua penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengetahuan, pengakuan, dan pemahaman tentang persyaratan undang-undang perpajakan yang berlaku akan dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap undang-undang ini. Jika seseorang hanya mengetahui tentang peraturan tersebut, kesadaran hukumnya masih rendah dibandingkan dengan mereka yang sudah memahaminya. Wajib Pajak harus dididik agar memahami, mengenal, menghayati, dan mentaati ketentuan perpajakan yang ada, serta sadar dan peduli terhadap kewajiban perpajakannya.



Bahkan dalam keadaan lain, sulitnya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan seringkali membuat masyarakat menghindari kewajiban membayar pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kurangnya informasi dari pemerintah kepada masyarakat, kebocoran sistem pemungutan pajak, kemalasan, dan kurangnya masukan langsung dari pemerintah. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak adalah teknik pemungutan pajak yang tidak efektif. Karena pemungutan pajak adalah tugas yang sulit, Wajib Pajak dan pemerintah harus bekerja sama untuk menyediakan layanan pajak yang nyaman dan efisien. Selanjutnya kesadaran masyarakat terhadap perpajakan harus ditingkatkan melalui sosialisasi atau pendidikan karakter, karena diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan Wajib Pajak, Wajib Pajak semakin sadar akan kewajibannya membayar pajak demi kepentingan bersama dalam membangun negara yang sejahtera dan sejahtera. (Nafiah & Warno, 2018).

Hal ini didukung oleh penelitian Nafiah & Warno (2018), menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak merupakan hal penting, karena kesadaran Wajib Pajak dinilai berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016. Penelitian Siamena et al. (2017), juga menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi di Manado. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan Wajib Pajak maka semakin meningkat juga tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam membandingkan hasil uji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusar et al. (2022), adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial dengan arah positif



dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Siamena et al. (2017), menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif.

Pada masa pandemi ini masyarakat khususnya pelaku UMKM sepatutnya lebih peduli untuk menuntaskan kewajiban perpajakan. Walaupun dengan tanpa adanya pemenuhan kewajiban pajak secara material karena adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah, tingkat kepatuhan pajak bisa dilihat dengan antusiasme Wajib Pajak dalam berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan patuhnya masyarakat juga akan menumbuhkan kepedulian Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak yang ditanggungnya. Menurut laporan tahunan DJP Tahun 2020, PPh Ditanggung Pemerintah ini juga membukukan kinerja positif dengan capaian realisasi 131,31 persen dan angka pertumbuhan 35,89 persen. Hal ini menjadi indikator pemanfaatan insentif PPh secara optimal di tahun 2020. Secara umum, implementasi berbagai kebijakan insentif pajak dalam rangka pemulihan ekonomi nasional turut menekan kinerja penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2020. Pemanfaatan insentif pajak sendiri memberikan pengaruh terhadap 22,1 persen penurunan penerimaan pajak di Indonesia. Maka dengan ini pemerintah berharap bahwa insentif pajak mampu menjaga dan meningkatkan aktivitas ekonomi yang akan mendorong kelahiran basis pajak baru. Dalam rentang waktu yang lebih panjang hal ini akan memberikan dampak positif dalam optimalisasi penerimaan negara. Sumber: *Laporan Tahunan DJP (2020)*. Hal ini sejalan dengan penelitian Saputra & Meivira (2020), menjelaskan bahwa persepsi atas insentif pajak dapat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Insentif pajak ditemukan sangat berguna bagi UMKM untuk bertahan baik sebelum dan selama pandemi 2020 dalam penelitian ini.

Hak cipta milik IBI KKI (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada era digitalisasi yang mengutamakan teknologi, masyarakat terutama Wajib Pajak sangat bergantung dengan kemajuan teknologi, dan berharap teknologi akan membantu memudahkan di aspek kehidupan. Bersamaan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, DJP juga berupaya untuk membuat sesuatu gerbrakan yang baru agar dapat mengembangkan dan menyempurnakan sistem informasi dan pelaporan pajak, salah satunya adalah modernisasi dengan penerapan teknologi informasi yang baru dan mudah digunakan di dalam pelayanan administrasi perpajakan berupa *e-billing*, *e-SPT*, *e-filling*, *e-reporting*, dan sistem informasi DJP. Perubahan ini tentunya akan menyeimbangkan keinginan dengan keperluan Wajib Pajak di era digital ini, agar mereka dapat merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Tambunan (2022)

Tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan ini yang pertama adalah mengoptimalkan penerimaan berdasarkan *data base*, minimalisasi *tax group*, dan stimulus fiskal. Kedua adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Ketiga adalah efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi informasi. Keempat adalah membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang professional, budaya organisasi yang kondusif, dan pelaksanaan *good governance*. Modernisasi ini diharapkan sejalan dengan tingkat peningkatan kepatuhan yang dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Prawati S (2022). Hal ini didukung oleh (Penelitian Andry & Amelia (2017), yang juga menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh rendah tapi memiliki pencapaian kepatuhan wajib pajak orang pribadi, di ITC Cempaka Mas Jakarta Utara. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Magribi & Yulianti (2022), menyatakan bahwa modernisasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian. “ **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PERSEPSI ATAS INSENTIF PAJAK, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI JAKARTA TIMUR** “.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut antara lain :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Jakarta Timur?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Jakarta Timur ?
3. Apakah persepsi atas insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Jakarta Timur ?
4. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Jakarta Timur ?



C. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka untuk memperjelas permasalahan, penulis membatasi masalah sebagai berikut :

Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Jakarta Timur ?

Apakah persepsi atas insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Jakarta Timur ?

Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Jakarta Timur ?

D. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam meneliti dan agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terarah dengan keterbatasan-keterbatasan yang akan dihadapi oleh penulis, maka penulis membatasi penelitian ini dengan menggunakan data :

1. Objek penelitian ini adalah Orang Pribadi UMKM di Jakarta timur
2. Sumber data penelitian diperoleh dari kuisisioner yang dibagikan oleh penulis dan diisi oleh para Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
3. Variabel yang diteliti adalah kesadaran Wajib Pajak, persepsi atas insentif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM di Jakarta Timur.
4. Modernisasi administrasi perpajakan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini terkhusus pada proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Periode penelitian dari bulan Juni 2022 sampai dengan Maret 2023.

Copyright © Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalahnya menjadi :

“ Apakah kesadaran Wajib Pajak, persepsi atas insentif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM di Jakarta Timur ? “

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Jakarta Timur
2. Untuk mengetahui apakah prepsepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Jakarta Timur
3. Untuk mengetahui apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi UMKM di Jakarta Timur

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini semoga bisa bermanfaat bagi pemerintah untuk dapat mengetahui bagaimana dan cara untuk peningkatan dari kepatuhan wajib pajak dengan faktor apa yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seseorang.



2. Bagi Kantor Pajak

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi yang bermanfaat bagi kantor pajak dalam memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi peneliti berikutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi peneliti selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis hendak menerangkan terkait beberapa teori yang melandasi dan menunjang riset ini. Penulis hendak memaparkan landasan teori perpajakan secara general serta pemaparan terkait pengetahuan pajak, fiskus pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Di samping itu penulis pula hendak memaparkan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan dari riset ini, dilanjutkan oleh kerangka pemikiran yang memperlihatkan korelasi variabel yang hendak ditelaah serta kemudian hipotesis penelitian dari kerangka pemikiran itu sendiri.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Kepatuhan

a. Teori Atribusi

Teori atribusi menurut Martiarini (2017), pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurutnya, manusia cenderung mencari penyebab di balik perilaku orang lain. Heider membagi atribusi menjadi dua yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Menurut Robbins (2017), teori atribusi adalah teori psikologi sosial yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana manusia membuat atribusi atau penjelasan terhadap perilaku orang lain dan bagaimana proses tersebut mempengaruhi interaksi sosial. Konsep ini berkaitan dengan upaya manusia untuk mencari dan memahami penyebab di balik perilaku orang lain serta bagaimana manusia membuat keputusan dalam menentukan faktor-faktor penyebab perilaku tersebut.





Dalam teori atribusi, terdapat beberapa konsep penting, yaitu:

1. Atribusi internal dan eksternal: Atribusi internal mengacu pada penjelasan atau atribusi yang menempatkan penyebab perilaku pada karakteristik atau disposisi seseorang, sedangkan atribusi eksternal menempatkan penyebab perilaku pada faktor-faktor situasional.
2. Disposisi dan situasi: Disposisi mengacu pada karakteristik bawaan atau kepribadian seseorang, sedangkan situasi mengacu pada faktor-faktor lingkungan atau situasional yang mempengaruhi perilaku seseorang.
3. Stabilitas, kontrol, dan responsabilitas: Konsep stabilitas mengacu pada seberapa konsisten perilaku seseorang, kontrol mengacu pada seberapa mudah seseorang dapat mengontrol perilakunya, dan responsabilitas mengacu pada seberapa besar tanggung jawab seseorang atas perilakunya.

b. Teori *Perceived Behavior*

Menurut Setiawan (2017), adalah sebuah teori psikologi sosial yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985. Teori ini berfokus pada pengaruh sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan terhadap niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

1. Sikap: Persepsi individu terhadap perilaku tersebut. Apakah perilaku tersebut baik atau buruk, menguntungkan atau merugikan, dan sebagainya.
2. Norma subyektif: Persepsi individu tentang norma sosial atau tekanan yang diterima dari lingkungan sosialnya. Apakah orang-orang di sekitarnya mendukung atau menentang perilaku tersebut.
3. Kontrol perilaku yang dirasakan: Persepsi individu tentang kemampuannya untuk melakukan perilaku tersebut. Apakah individu

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merasa memiliki keterampilan dan sumber daya untuk melakukan perilaku tersebut.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2. Perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Definisi Pajak

Menurut Undang - Undang Nomer 16 Tahun 2009 pajak adalah iuran yang terutang kepada negara oleh Wajib Pajak kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dengan tujuan untuk membangun kemakmuran rakyat. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

b. Fungsi Pajak

Menurut Sandra (2021), pajak berperan begitu penting pada penyelenggaraan negara, terlebih lagi pada aspek pembangunan dikarenakan pajak ialah sumber pemasukan negara bagi pembiayaan seluruh pengeluaran tidak terkecuali bagi pengeluaran pembangunan. Sejumlah fungsi pajak bisa diketahui dari pemaparan berikut.

(1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Selaku sumber pemasukan negara, fungsi pajak ialah bagi pembiayaan berbagai pengeluaran negara. Guna melaksanakan berbagai tugas rutin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



negara serta menjalankan pembangunan, negara memerlukan anggaran. Anggaran ini bisa didapat dari pemasukan pajak, belakangan ini pajak dipergunakan bagi pembiayaan rutin misalnya belanja pegawai, pemeliharaan, belanja barang serta berbagai hal lainnya. Bagi pembiayaan pembangunan, dana yang dianggarkan dari tabungan pemerintah yaitu pemasukan negara dikurang oleh pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun mesti dinaikkan sebagaimana keperluan pembiayaan pembangunan yang kian bertambah serta ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

(2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah dapat memajemen pertumbuhan ekonomi lewat kebijaksanaan pajak. Melalui fungsi mengatur, pajak dapat dipergunakan selaku alat guna meraih tujuan. Misalnya Untuk menggiring investasi, baik dalam negeri ataupun luar negeri, diberi beragam fasilitas Untuk meringankan pajak. Guna memberikan perlindungan terhadap produksi dalam negeri, pemerintah menentukan bea masuk yang tinggi bagi produk dari luar negeri.

(3) Fungsi Stabilitas

Melalui terdapatnya pajak, pemerintah mempunyai anggaran guna melaksanakan kebijakan terkait kestabilan harga hingga inflasi bisa terkendali, hal tersebut dapat dilaksanakan diantaranya melalui cara mengatur uang yang beredar di tengah masyarakat, pemakaian pajak yang efisien serta efektif serta pemungutan pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah negara pungut kemudian dipergunakan bagi pembiayaan seluruh kepentingan kolektif, tidak terkecuali bagi pembiayaan pembangunan hingga bisa memberikan kesempatan kerja, yang kemudian berujung dengan meningkatnya penghasilan masyarakat.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut

Holandari (2021), Setiap apapun yang berada di ruang lingkup pemerintahan pasti selalu ada yang namanya sistem ataupun prosedur untuk dapat dilakukannya suatu kegiatan. Nah begitu juga dengan pelaksanaan pajak, di Indonesia sendiri mempunyai suatu sistem pemungutan pajak yang dapat menjadi acuan berjalanya mekanisme perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah suatu mekanisme.

Sistem pemungutan pajak ini sendiri merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ke Negara. Setidaknya terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu :

(1) *Official Assessment System*

Ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada aparat perpajakan untuk memutuskan beban pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan dalam sistem ini aparatur perpajakan bertanggung jawab penuh untuk menghitung dan memungut pajak. Akibatnya, karena peran aparatur pajak begitu krusial, keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung kepada aparatur pajak.



(2) *Self Assessment System*

Pendekatan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk menghitung jumlah pajak yang terutang setiap tahun berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Pendekatan ini memberdayakan pembayar pajak dengan menyediakan alat yang mereka butuhkan untuk menghitung dan mengumpulkan pajak. Wajib Pajak diharapkan mampu menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, jujur, dan memahami pentingnya membayar pajak. Akibatnya, Wajib Pajak ditugaskan dengan tanggung jawab berikut:

- (a) Menghitung pajak yang dibayarkan secara mandiri;
- (b) Memperhitungkan pajak yang dibayarkan secara mandiri;
- (c) Membayar pajak yang terutang secara mandiri;
- (d) Melaporkan jumlah pajak yang terutang secara mandiri; dan (e)
- (e) Bertanggung jawab atas pajak yang terutang.

Oleh karena itu, keberhasilan melaksanakan pemungutan pajak bergantung kepada Wajib Pajak sendiri karena memiliki peranan besar dalam membayar pajak.

(3) *With Holding System*

Metode ini mendelegasikan yurisdiksi kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Aturan dan peraturan perpajakan, keputusan presiden, dan prosedur lain untuk pemotongan dan pemungutan pajak, penyetoran, dan pertanggungjawaban melalui fasilitas perpajakan yang ada digunakan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menunjuk pihak ketiga. Pihak ketiga yang telah terlibat untuk memiliki peran dominan dalam pelaksanaannya sangat penting untuk keberhasilan proyek.

© Hak cipta, milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Fitria (2017), kepatuhan wajib pajak ialah suatu perilaku yang merefleksikan kesadaran serta kepatuhan akan ketertiban pada perihal kewajiban pajak wajib pajak melalui membayar serta melaporkan perpajakan masa serta tahunan dari wajib pajak terkait baik bagi kelompok individu ataupun modal pribadi selaku modal usaha sebagaimana ketetapan perpajakan yang diberlakukan. Pada konteks ini, kepatuhan wajib pajak mesti dijunjung tinggi sebab pada hakikatnya Direktorat Jenderal Pajak maupun lembaga pemerintahan akan senantiasa memberi penghargaan untuk wajib pajak yang menjalankan kewajiban pajaknya secara baik serta benar. Wajib pajak diberikan penghargaan oleh DJP atau pemerintah dalam rangka memacu serta memberi peningkatan terhadap pemasukan negara terlebih lagi dari sektor pajak.

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

(1) Kepatuhan formal

Kepatuhan ini adalah ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal yang sudah ditetapkan berupa:

- (a) Dalam memperoleh NPWP dan NPPKP mendaftarkan diri secara tepat waktu.
- (b) Melakukan penyetoran pajak terutang sesuai dengan waktu yang ditentukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(c) Melaporkan pajak yang sudah dibayarkan dan perhitungan perpajakannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

(2) Kepatuhan material

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan material dikenal dengan istilah kepatuhan material. Berikut adalah ketentuan materiil yang dipersyaratkan:

- (a) Perhitungan pajak dilakukan secara akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (b) Menentukan jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan.
- (c) Memotong dan memungut pajak dengan benar (Wajib Pajak adalah pihak ketiga).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa kesadaran pajak dapat diartikan merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan pembiayaan nasional. Kesadaran pajak juga merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

4. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak menurut Sandra (2021), Orang pribadi atau badan usaha yang wajib membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan, disebut sebagai Wajib Pajak menurut



undang-undang KUP. Akibatnya, Wajib Pajak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk memungut atau memotong pajak tertentu, sehingga pemerintah dapat terus berupaya untuk memastikan bahwa Wajib Pajak memahami tanggung jawabnya kepada negara dan bersedia memenuhinya dengan itikad baik.

b. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak menurut Ghofar (2017), pajak dapat diartikan sebagai tindakan sukarela dalam melaksanakan tugas dan menyerahkan pembayaran kepada negara dalam rangka mendukung pembangunan negara. Kesadaran Wajib Pajak memiliki akibat logis bagi Wajib Pajak berupa keinginan Wajib Pajak untuk memberikan kontribusi berupa dana untuk melaksanakan perpajakan secara tepat waktu.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa kesadaran pajak dapat diartikan merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan telah di atur oleh perundang -udangan di Indonesia, kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan pembiayaan nasional. Kesadaran pajak juga merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

5 Persepsi atas Insentif Pajak

a. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah tanggapan langsung (penerimaan) terhadap sesuatu, penyerapan, atau proses seseorang mempelajari sesuatu melalui panca inderanya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Proses



seseorang memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan dalam bentuk gambar yang memiliki makna, masuk akal, dan sederhana untuk dipahami. persepsi dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

(1) Persepsi Positif

Persepsi positif adalah persepsi yang menjelaskan bahwa seluruh pengetahuan dan tanggapan yang diteruskan dengan usaha yang bermanfaat berupa keaktifan atau penerimaan dan dukung dari objek yang dipersepsikan.

(2) Persepsi Negatif

Setiap pengetahuan dan tanggapan yang tidak sesuai dengan objek yang dilihat secara pasif diteruskan atau ditolak dan bertentangan dengan objek yang dialami merupakan pengertian dari persepsi negatif.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung untuk memilih, mengorganisir, dan menginterpretasikan stimuli melalui panca indra untuk agar dapat di mengerti. Persepsi dibagi menjadi 2 yaitu persepsi positif dan negatif.

b. Pengertian Insentif Pajak

Menurut Tambunan (2021), Insentif pajak adalah ketentuan yang memberikan keuntungan bagi seseorang atau aktivitas kondisi yang menyimpang dari ketentuan normal undang-undang perpajakan. Pengeluaran pajak mengacu pada kerugian pendapatan yang ditimbulkan oleh pemerintah dengan memberikan pembebasan pajak, pemotongan atau tunjangan, kredit pajak, pajak preferensial tarif atau penangguhan pembayaran pajak secara legal kepada pihak manapun diekonomi.



Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Insentif Pajak adalah ketentuan yang memberikan keuntungan bagi seseorang atau aktivitas kondisi yang menyimpang dari ketentuan normal undang-undang yang berlaku untuk proyek-proyek tertentu.

c. Peraturan Insentif pajak dimasa pandemi khusus UMKM

Pada masa pandemi ini pemerintah memberikan kebijakan untuk para UMKM di Indonesia dengan menanggung pajak yang sesemestinya mereka bayarkan sebesar 0,5% dari penghasilan bruto perbulan. Hal ini mempunyai tujuan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan usaha para UMKM di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No-44/PMK.03/2020 syarat harus di penuhi untuk mendapat insentif tersebut yaitu mengajukan permohonan surat keterangan mengikuti insentif PPh Final berdasarkan PP23 Tahun 2018 yang ada di laman DJP *Online* dan melakukan pelaporan realisasi penghasilan bruto setiap bulannya di laman DJP Online. Berikut beberapa perubahan yang terjadi sejak April 2020 sampai dengan Desember 2021 mengenai peraturan Insentif PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 antara lain: PMK-44/PMK.03/2020, peraturan ini dimulai sejak April sampai dengan Desember 2020. Selanjutnya di lakukan beberapa perubahan untuk menyesuaikan keadaan, perubahan yang terjadi yaitu ada nya penambahan KLU bagi beberapa jenis lapangan usaha sebelumnya belum mendapatkan kesempatan untuk memperoleh insentif pada masa pandemi ini sekarang sudah bisa mengikuti insentif ini yaitu PMK-86/PMK.03/2020 dan PMK-110/PMK.03/2020 tetapi bukan untuk UMKM melainkan untuk beberapa pajak penghasilan lainnya dan pajak pertambahan nilai. Setelah PMK-110/PMK.03/2020 berakhir ada perpanjangan masa insentif bagi para UMKM

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yaitu di atur dalam PMK-9/PMK.03/2021 yang mana peraturan tersebut berlaku dari Januari 2021 sampai dengan Juni 2021. Setelah PMK-9/PMK.03/2021 berakhir pemerintah kembali memperpanjang masa insentif untuk UMKM yaitu dalam peraturan PMK-82/PMK.03/2021. Peraturan tersebut berlaku dari Juli 2021 sampai dengan Desember 2021 dan di akhiri oleh PMK-149/PMK.03/2021 yang mana dalam peraturan tersebut kembali menambahkan KLU untuk beberapa lapangan usaha yang ada di Indonesia tetapi hanya untuk PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 22.

Pada tahun 2022 ini pemerintah tidak lagi memberikan insentif kepada para UMKM tetapi menerbitkan peraturan baru yaitu UU No. 7 Tahun 2021 tentang Hamonisasi Peraturan Perpajakan. Pada peraturan ini dibahas bahwa UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai 500 juta setahun tidak dikenai pajak dan akan mulai membayar pajak PPh final (PP23 Tahun 2018) setelah peredaran bruto melebihi 500 juta dalam waktu kurang dari setahun. Syamsudin (2012)

d. Manfaat Insentif pajak dimasa pandemic khusus UMKM

Dengan adanya adanya insentif pajak, tentu akan sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM, terutama bagi usaha yang terdampak pandemi. Insentif pajak yang diberikan pemerintah memberikan kemudahan bagi semua para pelaku UMKM, karena Wajib Pajak UMKM tidak perlu melakukan penyetoran pajak terutang, tetapi hanya perlu melakukan laporan realisasi di setiap bulannya. Hal ini akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pelunasan atas kewajibannya. Selain itu, dengan adanya insentif pajak ini akan menyelamatkan para pelaku UMKM dari kebangkrutan akibat pandemi, sehingga kegiatan ekonomi di kalangan UMKM tetap dapat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berjalan sebagai mana mestinya tanpa terbebani dengan pajak. Insentif pajak dapat mengurangi biaya pengeluaran suatu usaha. Insentif pajak dapat meningkatkan belanja masyarakat, karena harga suatu produk di pasaran relatif akan lebih kecil karena adanya insentif pajak. Kesimpulannya, pemberian insentif pajak oleh pemerintah, terutama kepada para pelaku UMKM berpengaruh yang cukup positif dalam meninggikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi. Karena, UMKM merupakan salah satu sektor yang menjadi kunci utama dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Dengan adanya insentif pajak, akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pelunasan atas kewajiban perpajakannya dan meningkatkan tingkat investasi. Selain itu, insentif pajak juga akan meningkatkan belanja masyarakat. Hal ini tentu akan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandem. Fadhilah (2021)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

a. Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Istilah modernisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada proses warga negara mengubah sikap dan mentalitasnya agar dapat hidup sesuai dengan standar masa kini. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "sistem" sebagai "kumpulan unsur-unsur yang secara teratur saling berhubungan membentuk suatu keutuhan". Menurut Prastowo (2017), administrasi perpajakan, merupakan proses dinamis yang melibatkan sumber daya manusia, baik otoritas pajak maupun Wajib Pajak, dalam memaksimalkan realisasi penerimaan pajak.

Berdasarkan pengertian di atas, maka mengambil kesimpulan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem administrasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakan yang disempurnakan sesuai dengan tuntutan masa kini dengan tujuan optimalisasi realisasi penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Elemen Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Saraswati (2018), Sistem Administrasi Perpajakan modern yang telah di terapkan memiliki 5 elemen antara lain:

(1) Restrukturisasi Organisasi

Elemen strategis untuk mengoptimalkan implementasi sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien sebagai usaha tercapainya tujuan yang diinginkan adalah dengan cara melakukan restrukturisasi organisasi. Dengan cara ini diberikannya ruang agar dapat memberikan dukungan secara fleksibilitas dalam struktur organisasi yang bertujuan untuk dapat menyesuaikan kondisi perubahan lingkungan yang sangat dinamis termasuk perkembangan proses usaha serta perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

(2) Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui Pemanfaatan TIK

Sistem prosedur kerja yang diterapkan secara *full automation* dengan pemanfaatan TIK adalah salah satu penyempurnaan proses bisnis yang tujuannya adalah sebagai berikut:

- (a) Proses bisnis yang efisien dan efektif akan tercipta dengan adanya *full automation*. Penerapan ini dapat mewujudkan kegiatan yang memiliki kaitan dengan kegiatan administrasi sehingga menjadi lebih cepat, mudah, akurat, dan meminimalisir penggunaan kertas. Sasaran utama strategi ini adalah peningkatan kualitas layanan kepada Wajib Pajak berdasarkan kualitas dan waktu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) Agar kemungkinan terjadinya KKN dapat berkurang maka proses bisnis dibangun untuk dapat menghindari kontak langsung antara pegawai DJP dengan Wajib Pajak.
- (c) Dengan adanya *built-in control system* fungsi pengawasan internal menjadi lebih efektif dikarenakan proses administrasi melalui sistem yang berjalan dapat diawasi oleh siapapun.

(3) Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten merupakan elemen paling penting dalam sebuah sistem organisasi. Dengan disempurnakannya sistem dan manajemen SDM bertujuan agar memiliki integritas, sistem lebih baik dan terbuka sehingga mencetak SDM yang memiliki kualitas. Dalam penerapan sistem ini dan adanya dukungan manajemen SDM yang memiliki kompetensi dan kinerja yang lebih baik serta terbuka mampu menghasilkan SDM yang jauh lebih produktif dan profesional. Adanya perbaikan remunerasi merupakan hasil dari program reformasi birokrasi yang sebelumnya sudah didahului dengan perbaikan dalam berbagai bidang yang mampu menjadikan sistem manajemen sumber daya manusia menjadi efektif dan akuntabilitas.

(4) Pelaksanaan *Good Governance*

Sistem dan operasional suatu organisasi akan berjalan dengan lancar. ketika ada indikator yang jelas untuk membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab dan pekerjaan mereka, dan lebih penting lagi, ketika tanda-tanda ini dilakukan secara konsisten. Elemen tata kelola yang baik, yang sering dikaitkan dengan integritas karyawan dan institusi. Tata kelola yang baik seringkali dibarengi dengan mekanisme pengendalian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



internal yang berusaha mengurangi terjadinya penyimpangan atau penyimpangan dalam bisnis, baik yang disengaja maupun tidak, yang dilakukan oleh karyawan atau pihak lain.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Tujuan Modernisasi Perpajakan

Tujuan dari Modernisasi Perpajakan Laporan Tahunan DJP 2007 menguraikan tujuan modernisasi perpajakan, antara lain:

- (1) Mencapai peningkatan kepatuhan pajak yang tinggi.
- (2) Peningkatan kepercayaan publik.
- (3) Aparatur negara menjadi produktif dan memiliki integritas yang meningkat.

d. Manfaat Modernisasi Bagi Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap dengan menerapkan program modernisasi, Wajib Pajak akan mendapatkan keuntungan, seperti yang ditunjukkan dalam Laporan Tahunan DJP 2007:

- (1) Layanan yang ditingkatkan, dipersonalisasi, dan terintegrasi

Hal ini dicontohkan dengan konsep *One Stop Service* untuk segala bentuk pajak (Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Balik Nama Hak atas Bumi dan Bangunan). Pemanfaatan teknologi (TI) juga dilakukan secara maksimal, seperti email, *e-SPT*, *e-filing*, dan metode lainnya, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional. Selain itu, dengan konsep peminatan, ada penilaian yang lebih terbuka dan profesional.

- (2) Pelaksanaan dan penegakan *Good Governance* di seluruh jajaran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Peneliti memperhitungkan banyak hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa temuan dari penelitian sebelumnya, yang dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)
Nama peneliti	Warno dan Zumrotun Nafiah
Tahun Penelitian	2018
Variabel penelitian	Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3). Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
Metode Penelitian	Analisis regresi linier berganda.
Hasil Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh negative terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Judul Penelitian	Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado
Nama peneliti	Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, dan Jessy D.L Warongan
Tahun Penelitian	2017
Variabel penelitian	Independen : Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan (X2) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Metode Penelitian	Regresi linier berganda
Hasil Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	3.	Judul Penelitian	Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Nama peneliti	I Nyoman Doananda Samadiartha dan Gede Sri Darma	
	Tahun Penelitian	2017	
	Variabel penelitian	Independen : Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak (X4) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	
	Metode Penelitian	<i>Structural Equation Modelling (SEM)</i>	
	Hasil Penelitian	Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.	
	Judul Penelitian	Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	
	Nama peneliti	Ropinov Saputro dan Farah Meivira	
	Tahun Penelitian	2020	
	Variabel penelitian	Independen : Tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak (x3) dependen : kepatuhan Wajib Pajak (Y)	
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Metode Penelitian	Analisis Regresi Berganda	
	Hasil Penelitian	Tingkat pendidikan pemilik tidak berpengaruh signifikan sedangkan praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM	
	Judul Penelitian	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di ITC Cempaka Mas Jakarta	
	Nama peneliti	Andry dan Amelia Sandra	
	Tahun Penelitian	2017	
Variabel penelitian	Independen: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, (X1) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		
Metode Penelitian	Analisis Regresi Berganda		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Hasil Penelitian	Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
	Judul Penelitian	Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado
	Nama peneliti	Widya K Sarunan
	Tahun Penelitian	2017
	Variabel penelitian	Independen: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, (X1) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Metode Penelitian	Analisis Regresi Berganda
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Hasil Penelitian	Modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan)
	Nama peneliti	Pradipta Anisa Virgiawati , Samin , dan Dwi Jaya Kirana
	Tahun Penelitian	2019
	Variabel penelitian	Independen: Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak (X3) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Metode Penelitian	Analisis Regresi Berganda
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Hasil Penelitian	Pengetahuan Wajib Pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
	Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen)
	Nama peneliti	Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati
	Tahun Penelitian	2018
Variabel penelitian	Independen: Sosialisasi Perpajakan (X1) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	Metode Penelitian	<i>Convenience sampling</i>
C	Hasil Penelitian	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Kebumen
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak
	Nama peneliti	Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana
	Tahun Penelitian	2019
	Variabel penelitian	Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan (X3) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Metode Penelitian	Analisis Regresi Berganda
	Hasil Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak PKB Dan BBNKB Pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar
	Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi
	Nama peneliti	Rizky Akbar Anwar dan Muhammad Syafiqurrahman
	Tahun Penelitian	2016
	Variabel penelitian	Independen: Sosialisasi Perpajakan, (X1) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Metode Penelitian	Analisis Regresi Berganda	
Hasil Penelitian	Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. Hal ini menunjukkan semakin positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan

terhadap perpajakan yang berlaku memerlukan kesadaran pajak yang tinggi. Kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya membayar dan melaporkan pajak dapat mencerminkan tingkat kepatuhannya. Semakin besar tingkat kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak maka akan semakin mudah untuk membedakan perilaku dan tindakan yang sejalan dengan peraturan perpajakan, sehingga menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi.

Hal ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu, misalnya hasil penelitian Magribi & Yulianti (2022), Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu hasil penelitian Siamena et al (2017), menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak juga memiliki dampak yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Yang artinya semakin banyak Wajib Pajak memiliki kesadaran tentang perpajakan, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

b. Pengaruh Persepsi atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Persepsi dapat menyebabkan seseorang mengambil keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan informasi yang diterimanya. Jika seseorang merasa bahwa manfaat yang diterima dari penerapan insentif pajak adalah positif, atau jika persepsinya positif, orang tersebut akan memiliki sikap yang positif, yang terlihat dari keinginannya untuk mengikuti insentif pajak.

Keadaan kondisi dunia usaha kini sedang berada di tengah pandemi sebagaimana yang terjadi sejak awal tahun 2020, pemerintah Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memutuskan untuk memberikan insentif bagi Wajib Pajak usaha untuk menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah. Pemberian insentif ini diyakini dapat membantu Wajib Pajak yang di masa pandemi ini mengalami penurunan penghasilan tetapi ingin tetap patuh terhadap perpajakan yang berlaku. Dengan tetap melaporkan penghasilan yang didapaknya tetapi pajaknya dibayarkan oleh pemerintah. Wajib Pajak disini hanya cukup melaporkan program realisasi setiap bulannya di *website* DJP *online*. Maka dari itu apabila Wajib Pajak merasakan adanya bantuan dari pemerintah atas insentif yang diberikan dapat dikatakan bahwa persepsinya positif dan akan membentuk pola pikir yang positif atas persepsi yang positif sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian (Saputra & Meivira, 2020) terkait hal ini menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi atas kebijakan insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

c. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Proses bisnis, teknologi informasi, dan komunikasi merupakan tiga bidang yang menjadi perhatian dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan. Penyempurnaan proses bisnis ini meliputi metode kerja, proses, dan prosedur, serta menjadi titik balik pembenahan birokrasi. *e-filing* (pengajuan SPT melalui *website* DJP *online*), *e-SPT* (data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik melalui aplikasi *e-SPT*), *e-reporting* (pelaporan realisasi insentif), dan *e-billing* (pembayaran pajak secara *online*) merupakan contoh bisnis optimalisasi proses menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan di bidang proses bisnis dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi faktor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dapat membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan

kemajuan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan efisiensi waktu bagi Wajib Pajak, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, misalnya hasil penelitian Siamena et al. (2017), modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Penelitian lainnya dari Andry & Amelia (2017), juga memberikan hasil modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mampu memiliki pengaruh rendah tapi memiliki pencapaian yang cukup dalam tingkat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran diatas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- H₂ : Persepsi atas insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- H₃ : Moderinisasi sistem administrasi perjakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penulis akan membahas proses penelitian dalam bab ini, yang meliputi objek penelitian, yaitu deskripsi singkat tentang apa yang sedang diselidiki dan penjelasan tentang objek penelitian, serta topik terkait lainnya. Desain penelitian untuk metode dan pendekatan yang akan digunakan.

Pada sub bab obyek penelitian akan membahas mengenai gambaran singkat suatu hal yang diteliti seperti apa dan atau siapa yang menjadi obyek penelitian. Selanjutnya pada desain penelitian akan menjelaskan tentang cara dan pendekatan penelitian yang akan digunakan. Setelah itu ada variabel penelitian, yaitu variabel dependen, dan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini.

A. Obyek Penelitian

Objek penelitian peneliti adalah Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur. Data primer akan dikumpulkan dalam bentuk kuesioner, yang akan diisi oleh Wajib Pajak yang nantinya akan dipilih sebagai responden penelitian.

B. Desain penelitian

Ada banyak desain penelitian, menurut Cooper & Schindhler (2017:146). Penulis menggunakan desain berikut dalam penelitian ini:

1. Tingkat Penyelesaian Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian formal pada tingkat pemenuhan pertanyaan penelitian sejak dimulai dengan batasan masalah dan hipotesis, dengan tujuan akhir menguji hipotesis dan mengatasi keterbatasan masalah. Selanjutnya, penelitian ini akan membahas kekurangan penelitian, terutama karakteristik yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM di Jakarta Timur.



2. Metode Pengumpulan Data

- Ⓒ Penelitian ini mempergunakan studi komunikasi selaku metode penghimpunan datanya, yang mana peneliti menyebar kuesioner secara elektronik lewat *Google form* yang meliputi beberapa pertanyaan yang diberikan pada subjek penelitian serta menghimpun tanggapannya.

3. Kontrol Peneliti Terhadap Variabel

Karena peneliti tidak memiliki kendali atas variabel dalam arti mengubahnya, maka penelitian ini digolongkan sebagai penelitian *ex-post facto*. Peneliti hanya dapat melaporkan apa yang telah terjadi atau sedang terjadi.

4. Tujuan Studi

Karena penelitian ini berfokus pada bagaimana satu variabel mempengaruhi perubahan pada variabel lain, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian *causal-explanatory*, sesuai dengan tujuan studi dan peneliti berupaya untuk menggambarkan korelasi antar variabel yang ada.

5. Dimensi Waktu

Penelitian ini merupakan penelitian *cross-sectional*, yaitu penelitian satu kali yang menggambarkan satu kejadian pada satu waktu.

6. Cakupan Topik

Penelitian ini menggunakan *study static*, dimana hipotesis akan diuji secara kuantitatif dengan menggunakan uji statistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyimpulkan karakteristik populasi dari ciri-ciri sampel.

7. Lingkungan Penelitian

Karena desain penelitian muncul dalam pengaturan lingkungan asli, penelitian ini dicirikan sebagai penelitian lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Kesadaran Persepsi Partisipan

- Ⓒ Dalam penelitian ini, persepsi partisipan yang diusahakan adalah partisipan tidak merasa adanya penyimpangan dalam rutinitas kesehariannya.

C. Variabel Penelitian

Menurut Sekaran & Bougie (2017:171), variabel adalah simbol dari kejadian, tindakan, karakteristik, perlakuan, maupun atribut yang dapat diukur dan yang dapat diberikan penilaian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak (Y), sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah kesadaran Wajib Pajak (X1), persepsi atas insentif pajak (X2), dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3). Berikut ini adalah definisi dan pengukuran yang digunakan dari masing-masing variabel tersebut.

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Harjo (2019), merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengukuran variabel kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua dimensi beserta butir pernyataan yang disajikan pada tabel 3.5.

Tabel 3. 4

Operasionalisasi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

DIMENSI	INDIKATOR	BUTIR PERNYATAAN
Kepatuhan Formal	Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWP untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	Tepat Waktu dalam menyetorkan/membayar pajak terutang	Saya selalu tepat waktu dalam membayarkan PPh Final 0,5% (PP23 Tahun 2018) setiap bulannya sebelum pandemi
		saya memanfaatkan fasilitas insentif selama pandemi dan selalu melaporkan laporan realisasi setiap bulannya dengan tepat waktu
	Pembayaran pajak harus dilaporkan tepat waktu, dan perpajakan harus dihitung dengan benar.	Saya tepat waktu dalam melaporkan SPT PPh Tahunan Orang Pribadi
Kepatuhan Material	Akurat dalam menghitung pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Saya melakukan pencatatan penghasilan omzet saya dengan benar dan jujur
		Saya melakukan perhitungan pajak atas penghasilan saya dengan benar dan jujur
	Tepat dalam menentukan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan	Saya selalu memperhitungkan pajak terutang di SPT Tahunan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan

Sumber: Agustiniingsih (2016)

2. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran Wajib Pajak menurut Menurut (Agustiniingsih 2016), adalah pemahaman yang menyeluruh tentang orang atau badan yang diwujudkan dalam pikiran, sikap, dan tindakannya untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran variabel kesadaran



Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui satu dimensi

beserta butir pernyataan yang disajikan pada tabel.

Tabel 3. 1

Operasionalisasi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

DIMENSI	INDIKATOR	BUTIR PERNYATAAN
Keadaan dimana Wajib Pajak memahami arti, fungsi, dan tujuan membayar pajak.	Wajib Pajak diatur Per undang - undang perpajakan	Saya sadar bahwa pajak diatur dalam undang undang dan bersifat memaksa
	Wajib Pajak mengetahui fungsi perpajakan	Saya sadar bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
		Saya sadar bahwa fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya negara
	Wajib Pajak mengetahui tujuan membayar pajak	Saya sadar bahwa tujuan saya membayar pajak adalah sebagai wujud bakti terhadap negara
		saya sadar bahwa tujuan saya membayar pajak karena saya menikmati fasilitas dari negara (sekolah,kesehatan,jalan,dll)

Sumber: Agustiningsih (2016)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Persepsi atas insentif pajak (X₂)

Menurut Saputra & Meivira (2020), individu memilih, mengatur, dan menginterpretasikan rangsangan menjadi gambaran yang bermakna dan masuk akal yang dapat dipahami melalui persepsi.

Insentif pajak adalah ketentuan yang memberikan keuntungan bagi seseorang atau aktivitas kondisi yang menyimpang dari ketentuan normal undang-undang perpajakan. Pengeluaran pajak mengacu pada kerugian pendapatan yang ditimbulkan oleh pemerintah dengan memberikan pembebasan pajak, pemotongan atau tunjangan, kredit pajak, pajak preferensial tarif atau penangguhan pembayaran pajak secara legal kepada pihak manapun diekonomi.

Pengukuran variabel persepsi atas insentif pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua dimensi beserta butir pernyataan yang disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3. 2

Operasionalisasi Variabel Persepsi atas Insentif Pajak

DIMENSI	INDIKATOR	BUTIR PERNYATAAN
Penerapan Pengertian Insentif pajak	Persepsi insentif pajak UMKM Memberikan Keuntungan	program insentif membuat saya lebih termudahkan untuk mengikuti insentif UMKM
		Proses pendaftaran yang mudah untuk mengikuti program insentif membuat saya merasa termudahkan untuk mengikuti insentif UMKM
		Pelaporan laporan realisasi insentif pajak yang mudah membantu saya dalam mengikuti insentif UMKM
Tarif	Persepsi Kebijakan tarif insentif pajak UMKM	Tarif pajak UMKM yang di tanggung oleh pemerintah membantu meringankan saya dalam menjalankan usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Manfaat	Persepsi atas manfaat insentif pajak UMKM	Dengan ada nya insentif pajak yang berlaku di masa pandemi sangat bermanfaat untuk kelangsungan usaha dimasa pandemi
		Dengan ada nya insentif pajak yang berlaku di masa pandemi sangat bermanfaat untuk menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia

Sumber: Saputra & Meivira (2020)

4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3)

Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Magribi & Yulianti (2022) adalah Sistem administrasi perpajakan yang sedang disempurnakan atau ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan pendapatan Wajib Pajak. Pengukuran variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui satu dimensi beserta butir pernyataan yang disajikan pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3

Operasionalisasi Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

DIMENSI	INDIKATOR	BUTIR PERNYATAAN
Proses Bisnis Berbasis TIK	Kegiatan administrasi dapat dilakukan lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat, dan tanpa kertas dengan penerapan sistem otomasi penuh.	Saya sudah memanfaatkan fasilitas e filling atau e form yang mana memudahkan saya untuk melakukan pelaporan SPT secara online
		Saya sudah memanfaatkan fasilitas e billing dan memudahkan saya untuk melakukan pembuatan kode billing untuk membayar pajak
	Proses bisnis dimaksudkan untuk meminimalkan kontak langsung antara	Dengan tersedianya situs dirjen pajak yang memuat fasilitas dan informasi perpajakan memudahkan saya untuk lebih patuh terhadap pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	pekerja DJP dan Wajib Pajak, sehingga mengurangi risiko korupsi.	Dengan tersedianya email unit kerja di setiap KPP memudahkan saya dalam proses administrasi perpajakan dan dapat mengurangi kontak langsung dengan pegawai DJP
	Karena siapa pun dapat mengawasi proses administrasi melalui sistem operasi, fungsi pengendalian internal akan lebih efektif dengan sistem kontrol bawaan.	Dengan tersedianya SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak) yang handal saya merasa aman karena di awasi oleh sistem yang berjalan

Sumber: Magribi & Yulianti

(2022)

D. Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sekaran & Bougie (2017:181), sampel ialah separuh anggota populasi yang diambil mempergunakan teknik pengambilan sampling. Sampel itu sendiri mesti dapat merefleksikan kondisi populasi, maknanya konklusi hasil riset yang diangkat mesti menjadi konklusi dari populasi tersebut. Teknik *nonprobability sampling* yang digunakan adalah *sampling purposive*, yaitu teknik yang memperhitungkan segala sesuatu dalam memilih sampel. Populasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi UMKM di Jakarta Timur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah data primer yakni data yang didapat langsung dari responden yang merupakan sumber pertama Sekaran & Bougie (2017:255). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan pada riset ini yakni

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



teknik komunikasi melalui penyebaran kuesioner secara elektronik lewat *Google form* pada responden.

Jenis kuesioner yang dipergunakan ialah pertanyaan tertutup, yang berarti pertanyaan sudah dibuat sebelumnya yang memberi alternatif jawaban yang telah peneliti siapkan. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert dengan lima tingkatan, yaitu STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju, SS = Sangat Setuju.

Teknik Analisis Data

Penulis akan mengolah data dengan perangkat lunak komputer IBM *Statistic Product and Service Solution* (SPSS) statistik versi 20.0.0 dalam penelitian ini. Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018:51), uji validitas ialah pengujian terkait instrumen data kuesioner berbentuk pernyataan yang diperuntukkan bagi responden dan tujuannya ialah guna mengungkap suatu hal. Pertanyaan kuesioner dianggap valid jika kuesioner dapat mengungkap apa yang hendak diukurnya. Sementara di antara pertanyaan kuesioner tidak valid dengan demikian kuesioner ditandai sebagai tidak valid. Jika ingin menguji validitas ini dengan metode korelasi pearson adalah mengaitkan tiap elemen dengan total. Uji signifikansi dapat ditetapkan melalui dua teknik sebagai berikut:

- a) Bila nilai signifikan $< 0,05$ dengan demikian item dinyatakan valid, jika nilai signifikan $> 0,05$ dengan demikian item dinyatakan tidak valid.



- b) Memperbandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Apabila nilai r hitung $\geq r$ tabel dengan demikian item dinyatakan valid dan sebaliknya, bila nilai r hitung $< r$ tabel dengan demikian item dinyatakan tidak valid.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018:45), uji reliabilitas yakni pengukuran sebuah stabilitas serta kekonsistenan responden dalam memberikan jawaban terkait berbagai hal yang berhubungan mempergunakan konstruksi pertanyaan yang menjadi dimensi sebuah variabel serta dibuat berupa kuesioner. Instrumen yang reliabel ialah ketika instrumen yang dipergunakan memberikan data yang serupa. Metode yang umum dipergunakan pada penelitian bagi pengukuran skala Likert ialah uji *Cronbach Alpha*. Tingkat hubungan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut, jika alpha atau r hitung :

- $0,8 - 1,0 =$ reliabilitas baik
- $0,6 - 0,799 =$ reliabilitas diterima
- Kurang dari $0,6 =$ reliabilitas kurang baik

3 Analisis Deskriptif

Menurut Ghozali (2018:51), analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data berdasarkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, total, range, kurtosis, dan skewness data. (kemencengan distribusi).

4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik salah satu cara untuk menentukan apakah model persamaan regresi linier berganda layak digunakan pada variabel penelitian dan bebas dari gejala heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Uji



normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi

merupakan empat uji asumsi klasik yang sering digunakan. Karena datanya *cross-sectional*, uji autokorelasi tidak digunakan.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas, menurut Ghazali (2018:151), digunakan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual dalam suatu model regresi berdistribusi normal. Sebuah residual dengan distribusi normal adalah model regresi yang baik. Uji Kolmogorov-Sminov dapat digunakan untuk menentukan normalitas. Pengujian dilakukan dengan menghasilkan hipotesis:

- (1) H_0 : Data residual berdistribusi normal
- (2) H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas:

- (1) Jika probabilitas < 0.05 berarti data residual berdistribusi tidak normal.
- (2) Jika probabilitas > 0.05 berarti data residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menurut Ghazali (2018:107), dipakai untuk melihat apakah model regresi adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Seharusnya tidak boleh ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi yang layak. Nilai toleransi atau VIF dapat digunakan untuk menguji multikolinearitas (*Variance Inflation Factor*). Nilai toleransi > 0.10 atau nilai VIF 10 harus bebas dari multikolinearitas.

- (1) Jika nilai tolerance $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 , maka tidak akan terdapat multikolinearitas.
- (2) Jika nilai tolerance < 0.10 atau nilai VIF 10, maka terdapat multikolinearitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut Ghozali (2018:137) dipergunakan dalam mencari tahu keberadaan perbedaan varians antara residual observasi satu dengan observasi lainnya pada sebuah model regresi. Homoskedastisitas diartikan selaku retensi variansi dual dari satu observasi ke observasi selanjutnya, sementara heteroskedastisitas diartikan selaku terdapatnya beragam varians. Model regresi yang tepat bagi model regresi yang homoskedastisitas atau tidak terdapat heteroskedastisitas. Pengujian gletser dipergunakan bagi pengujian heteroskedastisitas pada riset ini, disertai kriteria untuk mengambil keputusan sebagaimana di bawah ini:

- (1) Bila probabilitas > 0.05 dengan demikian tidak dialami heteroskedastisitas.
- (2) Bila probabilitas < 0.05 dengan demikian dialami heteroskedastisitas.

5 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi dipergunakan bagi pengukuran kekuatan hubungan antar dua variabel ataupun lebih serta guna memperlihatkan arah korelasi antar variabel dependen serta independen, menurut Ghozali (2018:98). Sedangkan, di bawah ini merupakan persamaan regresi berganda yang dipergunakan pada penelitian ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Persepsi Atas Isentif Pajak

X3 = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

ε = Error



a. Uji Keberartian Model (Uji F)

Menurut Ghozali (2018:98), uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi penelitian ini layak atau tidak dengan mengukur tingkat kepentingan variabel Y secara bersamaan atau bersama-sama. Hipotesis statistik berikut digunakan dalam analisis:

- (1) $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$
- (2) $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$
- (2) $H_a: \text{Paling sedikit ada satu } \beta_i \neq 0$

Kriteria yang dipergunakan bagi penentuan apakah model layak dipergunakan ataupun tidak ialah:

- (1) Jika nilai Sig. F > 0.05 maka model tidak layak untuk digunakan dalam penelitian.
- (2) Jika nilai Sig. F < 0.05 maka model layak untuk digunakan dalam penelitian.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dipergunakan dalam menunjukkan seberapa jauh faktor independen secara individual mempengaruhi variabel dependen, menurut Ghozali (2018:98). Berikut ini adalah hipotesis statistik penelitian:

- (1) $H_0: \beta_1 = 0$ $H_a: \beta_1 > 0$
- (2) $H_0: \beta_2 = 0$ $H_a: \beta_2 > 0$
- (3) $H_0: \beta_3 = 0$ $H_a: \beta_3 > 0$

Kriteria yang dipergunakan bagi penentuan Apakah variabel independen signifikan ataupun tidak diantaranya ialah:

- (1) Taraf signifikansi / Sig. t ($\alpha = 0.05$)
- (2) Bila nilai Sig. t < 0.05 dengan demikian variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

(3) Bila nilai Sig. $t > 0.05$ dengan demikian variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi dipergunakan bagi pengukuran sebaik apa sebuah modal bisa menerangkan variasi variabel dependen, menurut Ghozali (2018:97). Koefisien determinasi bernilai 0-1. Rendahnya angka R² memperlihatkan bahwasanya kapabilitas faktor independen dalam menerangkan variabel dependennya terbatas, sedangkan nilai R² yang hampir menyentuh di atas angka 1 memperlihatkan bahwasanya variabel independen bisa menyajikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan guna memprediksi variabel dependennya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini hendak membahas terkait gambaran umum objek penelitian yang berisikan penggambaran singkat dari objek yang diteliti. Peneliti juga mencantumkan analisis deskriptif yang berisikan pemaparan ringkas terkait sejumlah variabel yang dipergunakan pada riset ini.

Selanjutnya, peneliti hendak menyajikan hasil penelitian yang berisikan proses analisis data statistik inferensial untuk dapat menarik kesimpulan bagi pengujian berbagai hipotesis yang diajukan. Lalu di bagian akhir bab ini hendak diterangkan pembahasan terkait rangkuman hasil analisis yang disampaikan dengan jelas serta ringkas.

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Responden dalam kuesioner ini adalah wajib pajak orang pribadi di Jakarta Timur. Penulis menyebar kuisisioner ini dengan menggunakan *Google Form* yang disebarakan secara langsung melalui *barcode* yang berisi kuesioner tersebut. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa semua responden memiliki *smartphone*.

Pertama penulis menyusun pertanyaan dan pernyataan yang akan diberikan kepada responden. Setelah semuanya siap, penulis akan menggunakan *Google Form* untuk membuat survei. Penulis kemudian menyebarkan link dan barcode terkait kuesioner tersebut kepada responden secara langsung. Penulis menggunakan barcode untuk menyebarkan kuesioner adalah *google forms*. Responden dapat menggunakan *smartphone* untuk membuka link dan mengisi kuisisioner yang telah disediakan oleh penulis.



1. Analisis Profil Responden

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berikut ini merupakan tabel yang berisikan presentasi responden yang terdiri dari jenis kelamin, rentang usia, kepelikan NPWP, dan omzet tahunan. Berdasarkan tabel di atas, terdapat 63 responden laki – laki atau 60.5% dari total responden. Sedangkan wanita terdapat 41 responden atau 39.5 % dari total responden.

Tabel 4.1

Analisis Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	Laki – Laki	63	60,5%
2	Perempuan	41	39,5%
Total		104	100%

Tabel 4.2

Analisi Profil Responden Berdasarkan Rentang Usia

No	Rentang Usia	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	18 – 27 Tahun	50	48%
2	28 – 40 Tahun	35	33,7%
3	>40 Tahun	19	18,3%
Total		104	100%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 50 responden rentang usia 18 – 27 tahun atau 48% dari total responden. Ada juga rentang usia 28 – 40 tahun terdapat 35 responden atau 33,7% dari total responden. Dan ada responden rentang usia >40 tahun terdapat 19 responden atau 18,3 % dari total responden.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 4.3

Analisa Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

No	Kepemilikan NPWP	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	Sudah Memiliki NPWP	104	100%
2	Belum Memiliki NPWP	0	
Total		104	100%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 104 responden sudah memiliki NPWP atau 100% dari total responden.

Tabel 4.4

Analisis Profil Responden Berdasarkan Omzet Setahun Dibawah 4,8 Milyar

No	Omzet Setahun	Jumlah responden	Presentase (%)
1	Dibawah Rp 4,8 Milyar	104	100%
2	Diatas Rp 4,8 Milyar	0	
Total		104	100%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 104 responden penghasil omzet setahun kurang dari 4,8 miliar atau 100% dari total responden.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Analisis Deskriptif

C

Analisis untuk menggambarkan deskriptif statistik menggunakan nilai hitung rata-rata (mean), maximum, minimum, dan standar deviasi. Penilaian terhadap variabel diukur menggunakan skala likert 1-5 dengan skor yaitu 1 (sangat tidak setuju) dan skor 5 (sangat setuju). Analisis deskriptif ini menggunakan aplikasi SPSS

Tabel 4.5

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	104	1	5	28,91	3,327
Kesadaran Wajib Pajak	104	1	5	20,66	2,605
Persepsi Atas Insentif Pajak	104	1	5	20,82	3,802
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	104	1	5	20,46	2,554

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel pada tabel 4.7 dapat di peroleh hasil sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum yaitu 1 dan nilai maksimal 5 dengan nilai mean keseluruhan sebesar 28,91 maka nilai mean rata – rata responden menjawab adalah sebesar 4,09 maka dari itu dengan nilai mean yang cukup tinggi menunjukkan responden setuju bahwa mereka sudah patuh, sedangkan standar deviasi sebesar 3,327 lebih rendah dari pada mean yang berarti jawaban responden adalah seragam.



2. Kesadaran Wajib Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum yaitu 1 dan nilai maksimal 5 yang berarti masih ada responden menjawab tidak setuju, sedangkan nilai mean keseluruhan sebesar 20,66 maka nilai mean rata – rata responden menjawab adalah sebesar 4,09 maka dari itu dengan nilai mean yang cukup tinggi menunjukkan bahwa responden setuju terhadap kesadaran Wajib Pajak, sedangkan standar deviasi sebesar 2,605 lebih rendah dari pada mean yang berarti jawaban responden adalah seragam.

3. Persepsi atas Insentif Pajak

Persepsi atas insentif pajak memiliki nilai minimum yaitu 1 dan nilai maksimal 5 yang berarti jawaban dari responden beragam. Nilai mean keseluruhan sebesar 20,82 maka nilai mean rata – rata responden menjawab adalah sebesar 3,48 maka dari itu dengan nilai mean yang cukup tinggi menunjukkan bahwa responden setuju terhadap persepsi atas insentif pajak, sedangkan standar deviasi sebesar 3,802 lebih tinggi dari pada mean yang berarti jawaban responden adalah juga beragam.

4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai minimum yaitu 1 dan nilai maksimal 5 yang berarti masih ada jawaban responden yang sangat tidak setuju terhadap modernisasi sistem administrasi perpajakan. Nilai mean keseluruhan sebesar 20,46 maka nilai mean rata – rata responden menjawab adalah sebesar 4,05 maka dari itu dengan nilai mean yang lumayan tinggi menunjukkan bahwa responden setuju terhadap modernisasi sistem administrasi perpajakan, sedangkan standar deviasi sebesar 2,554 lebih rendah dari pada mean yang berarti jawaban responden adalah seragam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Hasil Penelitian

1. Uji Validitas Instrumen (Pra Kuisisioner)

Uji validitas instrument (kuisisioner), berfungsi untuk mengetahui valid atau tidak valid suatu pertanyaan pada kuisisioner tersebut. Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan pada 30 responden. Pernyataan atau pertanyaan pada kuisisioner ini dinyatakan valid jika $R_{hitung} > R_{tabel}$ (0,361). Berikut adalah data yang diperoleh:

a. Hasil Uji Validitas Pra Kuisisioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 4.6, hasil R_{hitung} yang didapat dari pengujian validitas melampaui R_{tabel} . Maka, setiap pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid.

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Pra Kuisisioner Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	1. Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWP untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik	0,791	0,361	VALID
	2. Saya selalu tepat waktu dalam membayarkan PPh Final 0,5% (PP23 Tahun 2018) setiap bulannya sebelum pandemi	0,473	0,361	VALID

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. saya memanfaatkan fasilitas insentif selama pandemi dan selalu melaporkan laporan realisasi setiap bulannya dengan tepat waktu	0,571	0,361	VALID
4. Saya tepat waktu dalam melaporkan SPT PPh Tahunan Orang Pribadi	0,777	0,361	VALID
5. Saya melakukan pencatatan penghasilan omzet saya dengan benar dan jujur	0,774	0,361	VALID
6. Saya melakukan perhitungan pajak atas penghasilan saya dengan benar dan jujur	0,812	0,361	VALID
7. Saya selalu memperhitungkan pajak terutang di SPT Tahunan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan	0,778	0,361	VALID

b. Hasil Uji Validitas Pras Kuesioner Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Berdasarkan tabel 4.7, hasil R hitung yang didapat dari pengujian validitas melampaui R tabel. Maka, setiap pernyataan dari variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan valid.

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Pra Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Table	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	1. Saya sadar bahwa pajak diatur dalam undang undang dan bersifat memaksa	0,714	0,361	VALID



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Saya sadar bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat	0,882	0,361	VALID
3. Saya sadar bahwa fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya negara	0,868	0,361	VALID
4. Saya sadar bahwa tujuan saya membayar pajak adalah sebagai wujud bakti terhadap negara	0,691	0,361	VALID
5. Saya sadar bahwa tujuan saya membayar pajak karena saya menikmati fasilitas dari negara (sekolah, kesehatan, jalan, dll)	0,803	0,361	VALID

c. Hasil Uji Validitas Pra Kuesioner Presepsi Atas Insentif Pajak (X2)

Berdasarkan tabel 4.8, hasil R hitung yang diperoleh dari uji validitas lebih besar dari R tabel. Maka, setiap pernyataan dari variabel sanksi pajak dinyatakan valid.

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Pra Kuesioner Presepsi Atas Insentif Pajak

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Table	Keterangan
Persepsi Atas Insentif Pajak	1. Program insentif membuat saya lebih termudah untuk mengikuti insentif UMKM	0,897	0,361	VALID



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Proses pendaftaran yang mudah untuk mengikuti program insentif membuat saya merasa termudahkan untuk mengikuti insentif UMKM	0,892	0,361	VALID
3. Pelaporan laporan realisasi insentif pajak yang mudah membantu saya dalam mengikuti insentif UMKM	0,892	0,361	VALID
4. Tarif pajak UMKM yang di tanggung oleh pemerintah membantu meringankan saya dalam menjalankan usaha	0,796	0,361	VALID
5. Dengan ada nya insentif pajak yang berlaku di masa pandemi sangat bermanfaat untuk kelangsungan usaha dimasa pandemi	0,864	0,361	VALID



d. Hasi Uji Validitas Pra Kuesioner Modernisasi Sistem Administrasi

Ⓒ Perpajakan (X3)

Berdasarkan tabel 4.9, hasil R hitung yang didapat dari pengujian validitas melampaui R tabel. Maka, setiap pernyataan dari variabel pengetahuan pajak dinyatakan valid.

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Pra Kuesioner Modernisasi Sistem Administrasi

Perpajakan

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Table	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	1. Saya sudah memanfaatkan fasilitas e filling atau e form yang mana memudahkan saya untuk melakukan pelaporan SPT secara online	0,853	0,361	VALID
	2. Saya sudah memanfaatkan fasilitas e billing dan memudahkan saya untuk melakukan pembuatan kode billing untuk membayar pajak	0,833	0,361	VALID
	3. Dengan tersedianya situs dirjen pajak yang memuat fasilitas dan informasi perpajakan memudahkan saya untuk lebih patuh terhadap pajak	0,872	0,361	VALID
	4. Dengan tersedianya email unit kerja di setiap KPP memudahkan saya dalam proses	0,927	0,361	VALID

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	administrasi perpajakan dan dapat mengurangi kontak langsung dengan pegawai dJP			
	5. Dengan tersedianya SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak) yang handal saya merasa aman karena di awasi oleh sistem yang berjalan	0,855	0,361	VALID

2 Uji Reliabilitas Instrumen (Pra Kuesioner)

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh suatu pengukuran relatif konsisten. Pernyataan dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha > 0,799. Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas yang dilakukan pada 30 responden.

Tabel 4.10

Hasil Uji Reliabilitas Pra Kuesioner

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,831	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,844	Reliabel
Prepsepsi Atas Insentif Pajak (X2)	0,922	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)	0,908	Reliabel

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel 4.10 memperlihatkan hasil pengujian reliabilitas dapat ditemukan bahwa nilai Cronbach's Alpha pada variabel kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,831, yang mana melampaui 0,70. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak adalah reliabel dan layak digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak

Dari tabel 4.10 yang memperlihatkan hasil pengujian reliabilitas dapat ditemukan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,844, yang mana melampaui 0,70. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak adalah reliabel dan layak digunakan dalam penelitian ini.

c. Uji Reliabilitas Persepsi Atas Insentif Pajak

Dari tabel 4.10 yang memperlihatkan hasil pengujian reliabilitas dapat ditemukan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel persepsi atas insentif pajak sebesar 0,922, yang mana melampaui 0,70. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak adalah reliabel dan layak digunakan dalam penelitian ini.

d. Uji Reliabilitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Dari tabel 4.10 yang memperlihatkan hasil pengujian reliabilitas dapat ditemukan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0,908, yang mana melampaui 0,70. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel modernisasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sistem administrasi perpajakan adalah reliabel dan layak digunakan dalam penelitian ini.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan dengan tujuan mengetahui model persamaan regresi linear berganda tersebut layak untuk dipakai atas variabel – variabel dalam penelitian ini. Berikut merupakan hasil dari uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji spss dapat dilihat dari tabel 4.11 adalah hasil dari

Uji Normalitas sebagai berikut:

Tabel 4.11

Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Berdasarkan Tabel 4.11 Nilai Signifikan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,050. Maka data pada penelitian ini berdistribusi normal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji spss dapat dilihat dari tabel 4.12 adalah hasil dari Uji Normalitas sebagai berikut:

Tabel 4.12

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
(Constan)	0,005
Kesadaran Wajib Pajak	0,897
Persepsi Atas Insentif Pajak	0,911
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,101

Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Nilai signifikansi semua variabel pada tabel 4.7 Lebih besar dari 0,050. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

c. Uji Multikolonieritas

Berdasarkan hasil uji spss dapat dilihat dari tabel 4.13 adalah hasil dari Uji Multikolonieritas sebagai berikut:

Tabel 4.13

Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0,879	1,138
Perpsepsi Atas Insentif Pajak	0,820	1,220
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,734	1,362

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada tabel 4.13, nilai toleransi seluruh variabel melampaui 0,10, Nilai

VIF seluruh variabel independen dalam penelitian ini terbebas dari permasalahan multikolinearitas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Uji Analisa Regresi Berganda

a. Uji Keberartian Model (Uji F)

Berdasarkan hasil uji spss dapat dilihat dari tabel 4.14 adalah hasil dari Uji F sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji F

Model	F	Sig.
<i>Regression</i>	22,446	000 ^b

Uji F berfungsi untuk mengetahui model regresi penelitian sesuai atau layak untuk dipakai pada penelitian. Pada tabel 4.14, nilai Sig. 0,000. < 0,050. Dapat disimpulkan bahwa pada data di penelitian ini model regresi layak digunakan untuk melakukan pengujian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Uji Parsial (Uji T)

Berdasarkan hasil uji spss dapat dilihat dari tabel 4.15 adalah hasil dari Uji T sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize Coefficient	t	Sig.	Sig./2
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	9,318	2,556		3,646	0,000	
Kesadaran Wajib Pajak	0,222	0,105	0,174	2,113	0,037	0,018
Persepsi atas Insentif Pajak	0,186	0,068	0,235	2,478	0,007	0,003
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,542	0,118	0,436	4,610	0,000	0,000

Berdasarkan Tabel 4.15, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM. Dapat dilihat dari tabel 4.15 nilai signifikansi pada variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak adalah sebesar $0,037 < 0,05$ dan nilai T hitung $2,113 > 1,983$. Oleh karena itu variabel independen kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM Jakarta Timur.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Selanjutnya berdasarkan Tabel 4.15, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yaitu persepsi atas insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM Jakarta Timur. Dapat dilihat pada tabel 4.15 nilai signifikansi pada variabel independen yaitu sanksi pajak adalah sebesar $0,007 < 0,05$ dan nilai T hitung $2,748 > 1,983$. Oleh karena itu, variabel persepsi atas insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM Jakarta Timur.

Lalu yang terakhir adalah hipotesis 3 yaitu variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM. Jika dilihat tabel 4.15 bahwa signifikansi pada variabel independen pengetahuan pajak adalah sebesar $0,000 > 0,05$ dan T hitung $4,610 > 1,981$. Jika dilihat dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa variabel modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM Jakarta Timur.



c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil uji spss dapat dilihat dari tabel 4.16 adalah hasil dari Uji Koefisien Determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.16

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,635 ^a	0,385	2,610

Berdasarkan tabel 4.16, diketahui bahwa korelasi antara variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak) dengan R sebesar 0.635, yang berarti hubungan antara kesadaran Wajib Pajak, persepsi atas insentif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan 63 .5%. Sedangkan *Adjusted R Square* pada penelitian ini adalah 0,385. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari variasi nilai variabel independen sebesar 38,5% sedangkan sisanya 61,5% dijelaskan dari faktor lainnya selain model regresi dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari penelitian yang telah dilangsungkan, bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai signifikansi $0,037 < 0,05$ dan nilai T hitung $2,113 > T$ tabel $1,983$. Maka dapat disimpulkan bahwa dimensi kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKn di Jakarta Timur. Pada hasil uji t juga menunjukkan nilai β *coefficients* sebesar $0,222$ yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. yang artinya semakin tinggi kesadaran wajib atas kewajiban perpajakannya maka akan semakin patuh Wajib Pajak tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) dapat diterima, dimana hipotesis pertama menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa, hasil penelitian ini menyatakan kesadaran perpajakan terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak orang pribadi UMKM di Jakarta Timur. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak UMKM dinilai dapat mengerti, memahami arti, fungsi dan tujuan perpajakan yang ada di Indonesia. Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur sadar kalau melakukan pembayaran pajak bukan sebuah tindakan yang dipaksa akan tetapi suatu keperluan serta sukarela karena pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang utama serta juga dilihat dari timbal balik dari manfaat yang di dapatkan dari membayar contohnya seperti menikmati fasilitas umum yang di berikan oleh negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selain itu hasil analisis ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nafiah & Warno (2018), yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Pengaruh Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, bahwa variabel independen persepsi atas insentif pajak menghasilkan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$ dan nilai T hitung $2,748 > T$ tabel $1,983$. Maka dapat disimpulkan bahwa dimensi persepsi atas insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, persepsi atas insentif pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Jakarta Timur. Pada hasil uji t juga menunjukkan nilai β *coefficients* sebesar $0,186$ yang menunjukkan bahwa persepsi atas insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang artinya semakin tinggi pemahaman atau persepsi Wajib Pajak atas kebijakan insentif pajak UMKM yang diberikan pemerintah maka akan semakin patuh Wajib Pajak tersebut menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) dapat diterima, dimana hipotesis kedua menyatakan persepsi atas insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini Persepsi dapat memacu seorang individu dalam menentukan keputusannya serta bertindak dengan dilandasi informasi yang ia terima. Ketika seseorang mempersepsikan manfaat dari pemberian insentif pajak secara positif, atau ketika citranya positif, mereka memiliki sikap positif yang tercermin dari kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam insentif pajak dan membayar pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Situasi dunia usaha saat ini berada di tengah pandemi, karena sejak awal tahun 2020 pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk mendorong wajib pajak badan untuk menjaga kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah. Stimulus ini diyakini dapat membantu wajib pajak yang pendapatannya turun di masa pandemi ini, namun ingin mematuhi perpajakan saat ini. Terus laporkan pendapatan yang diperoleh, tetapi dengan pajak yang dibayar oleh negara. Wajib pajak wajib melaporkan setiap bulan hanya atas pelaksanaan program di website DJP. Dengan demikian, jika seorang wajib pajak merasa bahwa pemerintah mendukung insentif yang ditawarkan, maka dapat dikatakan bahwa persepsi tersebut positif dan menciptakan pola pikir yang positif untuk persepsi yang positif, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Hasil analisis ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra & Meivira (2020), yang menyatakan bahwa persepsi atas insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang sudah dilaksanakan, bahwa variabel independen modernisasi system administrasi perpajakan menghasilkan nilai $0,000 < 0,05$ dan nilai T hitung $4,610 > 1,983$. yang berarti modernisasi sistem administrasi perpajakan terdapat cukup bukti berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM di Jakarta Timur. Pada hasil uji t juga menunjukkan nilai β *coefficients* sebesar 0,542 juga menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang artinya semakin modern sistem administrasi perpajakan yang ada akan membuat Wajib Pajak semakin mudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjalankan kewajibannya maka akan semakin patuh wajib pajak tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) dapat diterima, dimana hipotesis ketiga menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Hal ini disebabkan karena dengan adanya sistem *full automation* yang mampu menciptakan efisiensi para UMKM yang membuat tingkat kepatuhan semakin meningkat. Salah satu contoh kemudahan yang di berikan adalah dalam melakukan pelaporan SPT melalui *e-form* atau *e-filling* dan pembayaran pajak melalui *e billing*. Selain itu dengan diadakannya Sistem Informasi yang sudah handal yang memungkinkan tidak terjadinya kontak langsung dengan petugas pajak juga memberikan dampak positif bagi kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur. Hasil ini didukung oleh tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan itu sendiri yaitu mencapai peningkatan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi, peningkatan kepercayaan publik, dan aparaturnegara menjadi produktif dan memiliki integritas yang meningkat.

Selain itu hasil analisis ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andry & Amelia (2017), dan Udayana (2016) yang menyatakan bahwa modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjabarkan hasil akhir penelitian yang didapatkan setelah melakukan pengujian dan penelitian. Hasil akhir penelitian diringkas menjadi satu ringkasan kesimpulan sederhana agar mudah dipahami atau dimengerti.

Berdasarkan hasil analisis, peneliti memberikan saran dari pemahaman, ide, dan pengetahuan yang telah didapatkan oleh peneliti. Hal ini dikembangkan melalui tahap dan proses yang telah dijalani dalam berbagai batasan dilakukan dalam penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak, persepsi atas insentif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi UMKM Di Jakarta Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur.
2. Persepsi atas insentif terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur.
3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang disarankan:

- 1 Berdasarkan hasil penelitian menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka dari itu disarankan bagi pihak pemerintah untuk mempertahankan dan terus berkembang ke arah yang lebih baik karena terbukti tingkat kepatuhan meningkat semakin tinggi.
- 2 Penelitian berikutnya diharap bisa mempergunakan variabel lainnya bagi pengukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak, karena faktor Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi atas Insentif Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 38,5% pengaruh dari kepatuhan Wajib Pajak, sisanya adalah 61,5% yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Variabel untuk penelitian selanjutnya bisa mempergunakan variabel lainnya bagi tingkat kepatuhan Wajib Pajak seperti Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan masih banyak lagi variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
- 3 Penelitian berikutnya diharap bisa mempergunakan teknik tambahan dalam mengumpulkan data selain kuesioner, contohnya lewat wawancara supaya dalam riset berikutnya bisa mendapat hasil yang lebih objektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.